

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya pembangunan berkelanjutan, dan meningkat pula kebutuhan akan pendanaan oleh masyarakat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh hanya karena memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Salah satu cara untuk mendapatkan dana tersebut adalah melalui penggunaan fasilitas perkreditan, baik kredit melalui bank maupun lembaga non bank (lembaga pembiayaan atau *leasing*) selaku penyedia dana.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa perbankan, yaitu lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai mobilisator pembangunan dan mengalokasikannya untuk kelanjutan pembangunan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu diberi kewenangan

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 221.

untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besar modal yang harus dimiliki, berapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya minat orang yang memiliki kelebihan uang untuk menyimpan uangnya di bank, maka bank akan bisa mengumpulkan uang atau menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana-dana itu akan disalurkan lagi ke masyarakat lainnya yang membutuhkannya dalam bentuk kredit. Penghimpunan dana merupakan suatu jasa utama yang ditawarkan di dunia perbankan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>2</sup>

Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi yang sangat strategis dan peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan

---

<sup>2</sup> Johanes Ibrahim, **Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif**, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 36.

efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai sarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi menstransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit deficit dana-dana tersebut dialokasikan.

Bank sebagai fungsi intermediary demikian itu, secara teoritis dapat saja suatu bank dalam usahanya tidak mempunyai modal yang memadai karena dana yang digunakan dalam pemberian fasilitas kredit (*lending*) menggunakan dana masyarakat yang telah dihimpun.<sup>3</sup> Perbedaan mendasar antara dana masyarakat yang disimpan pada bank dengan fasilitas kredit adalah dimana simpanan pada bank dapat diambil sewaktu-waktu berdasarkan perjanjian pembukaan rekening, sedangkan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, terdapat bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana masyarakat yang disimpan pada bank (*rush*) karena dana itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya dalam bentuk kredit, yang hanya dapat diminta setelah jatuh tempo pembayaran berdasarkan perjanjian kredit sehingga tidak dapat diminta sewaktu-waktu untuk dikembalikan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Tri Widiyono, **Agunan Kredit Dalam Financial Engineering**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 1.

<sup>4</sup> Bank Sumut, **Surat perintah kerja**, melalui [www.banksumut.com](http://www.banksumut.com), diakses: Rabu, 09 November 2022, Pukul 18.00 Wita.

Penyediaan kredit bank-bank yang semula mengandalkan kredit likuiditas Bank Indonesia, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lain yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat. Perjanjian kredit dapat dilakukan baik di lingkungan bank maupun non bank, yang mana pada prinsipnya perjanjian kredit merupakan hubungan hukum antara pihak pemberi kredit bank dengan pihak penerima kredit debitur yang diatur dalam suatu dokumen tertentu. Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank selaku kreditur, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian sehingga sebelum membahas secara khusus mengenai perjanjian kredit.<sup>5</sup> Secara garis besar perlu di bahas tentang ketentuan umum atau ajaran umum hukum perikatan yang terdapat dalam KUHPdt ketentuan umum dalam KUHPdt tersebut menjadi dasar atau asas umum yang konkrit dalam membuat semua perjanjian apapun. KUHPdt buku III Bab I sampai dengan Bab IV Pasal 1319 menegaskan, semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II KUHPdt.

Ada bermacam-macam mengenai perjanjian baik yang telah diatur secara khusus dalam KUHPdt yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama di luar KUHPdt. Disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama karena jenis-jenis

---

<sup>5</sup> Rahmawati, E. dan Rai Mantili, 2016, **Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan**, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2, hlm. 241.

perjanjian yang diatur dalam KUHPdt tersebut oleh pembentuk Undang-Undang sudah diberikan nama misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewamenyewa, perjanjian hibah, perjanjian pinjam-meminjam dan lain-lain. Namun dalam perkembangan jenis-jenis perjanjian dalam KUHPdt tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi dan perdagangan sehingga tumbuh berbagai jenis perjanjian bernama yang tidak diatur dalam KUHPdt seperti misalnya perjanjian sewa beli atau leasing, perjanjian distributor, perjanjian membangun bangunan, perjanjian kredit dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan tentang definisi Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>6</sup> Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain, jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

Secara umum kredit bermasalah merupakan kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank sebagai lembaga pemberi kredit, tetapi juga

---

<sup>6</sup> Jonker Sihombing, **Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah**, Bandung, hlm. 68.

terhadap nasabah penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit itu harus diselesaikan dengan berbagai cara.<sup>7</sup> Jika kredit menjadi kredit bermasalah, dalam arti macet, maka secara tidak langsung juga akan merugikan masyarakat pemilik dana. Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal.

Dalam hal ini terjadi kredit macet biasanya terlebih dahulu diselesaikan secara intern oleh pihak bank dengan pihak penerima kredit debitur, tapi kalau ternyata piutang tersebut tetap tidak dapat diselesaikan secara intern, hutang tersebut dikategorikan sebagai kredit macet. Maka jalan yang harus ditempuh oleh pihak bank selaku kreditur dalam upaya untuk mengebalikan uangnya adalah dengan menggugat nasabah atau debiturnya atas pertanggunggunaan hutangnya melalui pengadilan negeri, tetapi khusus untuk bank pemerintah, sebelum keluarnya peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 maka usaha pengembalian kredit macet tersebut pengurusannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Namun dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah<sup>8</sup>, maka pengurusan piutang perusahaan Negara/daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan badan usaha milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Contoh salah satu kasus Wanprestasi yang ada di Bali yakni kasus yang menjerat

---

<sup>7</sup> Lahiya, **Pengertian Kredit**, melalui [www.lahiya.com](http://www.lahiya.com), diakses Selasa, 8 November 2022, Pukul 17.35 Wita.

<sup>8</sup> Robert, **Peraturan Pemerintah (PP)**, melalui [www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id), diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 10.55 Wita.

saudara I Wayan Sukada Ariawan, yang dimana saudara I Wayan Sukada Ariawan tidak membayar hutang sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) kepada saudara Gerald Nelson. Kasus tersebut sudah terdaftar dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 428/Pdt.G/2022/PN Dps, Tanggal 28 Nopember 2022.<sup>9</sup>

Pada dasarnya baik kreditur maupun debitur tidak menghendaki transaksi kredit berakhir dengan jalan eksekusi jaminan. Kredit diberikan dengan harapan dapat membantu debitur berusaha secara lebih baik dibandingkan sebelum menerima kredit, sehingga akan mampu memperoleh keuntungan lebih banyak dan dapat melunasi pinjamannya.<sup>10</sup> Eksekusi jaminan hanya dijalankan bilamana tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Banyak bank yang mengalami kesulitan dalam menangani kasus kredit, karena tidak cermat dalam meneliti aspek hukum dan nilai harta yang diajukan oleh debitur sebagai jaminan kredit, walaupun di pengadilan bank menangani kredit bermasalah dengan debitur, namun pelaksanaan eksekusi jaminan sering kali memakan waktu yang dan biaya yang tidak sedikit. Eksekusi Hak Tanggungan telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1), Undang-Undang Hak Tanggung Jawab No. 4 Tahun 1996.

---

<sup>9</sup> Aditya, **Putusan PN Denpasar Wanprestasi**, melalui [www.putusan3.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan3.mahkamahagung.go.id), diakses Rabu, 30 November 2022, Pukul 16.44 Wita.

<sup>10</sup> Bitar, **Pengertian Kredit Menurut Para Ahli Terlengkap**, melalui <http://www.gurupendidikan.com/11-pengertian-kredit-menurut-para-ahli-terlengkap>, diakses Rabu 9 November 2022, Pukul 17.50 Wita.

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.<sup>11</sup>

Namun dalam pelaksanaannya banyak debitor yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini dalam sebuah skripsi dalam judul **"AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BPD BALI"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap debitor yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali ?

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, **Akibat Hukum**, melalui [www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id](http://www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id), diakses Selasa, 8 November 2022, Pukul 17.30 Wita.

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari pembahasan ini tidak melenceng atau keluar dari pokok permasalahan, maka diperlukan batasan-batasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembatasan yang dimaksud meliputi :

1. Pertama akan dibahas tentang pemberian kredit di BPD Bali.
2. Kedua akan dibahas mengenai akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali.

2. Untuk mengetahui akibat hukum jika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang di buat di bawah tangan di BPD Bali.

## **1.5 Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab perumusan masalah, oleh karena itu maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>12</sup> Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada dan didalam penelitian ini penulis berpijak pada disiplin ilmu hukum.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni:

---

<sup>12</sup> Ade Irma, **Perlindungan Hukum Debitur Apabila Kredit Macet**, melalui [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses Minggu, 06 November 2022, Pukul 15.04 Wita.

1. Pendekatan Sosiologis Hukum yang dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa obyek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, seperti struktur dan stratifikasi sosial, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat yang terbuka dan tertutup atau berada diantara keduanya, pola komunikasi dan interaksi yang ada di dalamnya, nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di dalamnya, keadaan tingkat sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan dan peradaban yang terdapat di dalamnya.<sup>13</sup>
2. Pendekatan Antropologi Hukum, merupakan salah satu upaya memahami kebudayaan, khususnya di bidang Hukum, atau ilmu tentang Manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat Hukum.<sup>14</sup>
3. Pendekatan Psikologi Hukum, Jenis pendekatan psikologi hukum ini adalah yang seimbang, psikologi dalam aspek ini menjadi disiplin ilmu untuk mengevaluasi segala bentuk komponen hukum dari sudut pandang psikologi. Dalam psikologi ini, penanganan permasalahan hukum diselesaikan melalui pengembangan penelitian dan teori psikologi. Misalnya, adanya penelitian psikologi terhadap terdakwa, pengacara, peradilan yang menerapkan sistem juri, jaksa hakim, saksi dan polisi yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan sistem hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Anonim, **Panduan Bantuan Hukum di Indonesia**, melalui [www://books.google.co.id](http://www://books.google.co.id), diakses Sabtu, 12 November 2022, Pukul 18.48 Wita.

<sup>14</sup> Keken Rahmadinata, **Antropologi Hukum**, melalui [www://damang.web.id](http://www://damang.web.id), diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 12.24 Wita.

<sup>15</sup> Fitri Febri, **Antropologi Hukum**, melalui [www.dosenpsikologi.com](http://www.dosenpsikologi.com), diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 12.31 Wita.

Dalam penelitian untuk skripsi ini, saya memilih jenis pendekatan sosiologis hukum karena diperlukannya melakukan analisa terhadap obyek penelitian seperti komunikasi dan interaksi antara obyek satu dengan obyek yang lainnya (wawancara dengan debitur dan petugas BPD Bali).

### **1.5.3 Sumber Data**

Secara umum terdapat 2 (dua) jenis data hukum yang digunakan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini antara lain :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari para informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Data primer tersebut dapat diperoleh melalui penelitian di BPD Bali dan debitur BPD Bali.
2. Data sekunder  
Data sekunder didapatkan melalui sumber-sumber penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang pembahasan penelitian diatas adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari 3 macam yaitu:
  - A. Bahan hukum primer, yakni memiliki kekuatan mengikat yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  3. Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 KUHPerdata Tentang Wanprestasi;
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti *literature*, hasil – hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Dalam penulisan ini akan digunakan *literature* / Buku – buku serta pendapat para hukum mengenai perjanjian kredit, wanprestasi, serta perjanjian dibawah tangan.<sup>16</sup>
3. Data Tersier
- Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder.<sup>17</sup> Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan sesuai dengan judul ini.

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, **Hukum Perdata Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 107.

<sup>17</sup> Komariah, 2004, **Edisi Revisi Hukum Perdata**, Malang: UMM Pres, hlm. 98.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu: studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran quisioner/angket. Adapun penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi Dokumen, merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang terkait dengan judul skripsi ini.<sup>18</sup>
2. Teknik Wawancara (Interview), merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.<sup>19</sup> Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau interview debitur BPD Bali dan petugas BPD Bali. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif.

---

<sup>18</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, **Buku Panduan Skripsi**, melalui [www.portal.unmas.ac.id](http://www.portal.unmas.ac.id), diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 13.11 Wita.

<sup>19</sup> **ilmuskripsi, Teknik dan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian**, melalui [www.ilmuskripsi.com](http://www.ilmuskripsi.com), diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 13.27 Wita.

3. Teknik Observasi/Pengamatan, Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung.<sup>20</sup> Dalam penelitian skripsi ini, kedua teknik tersebut digunakan untuk mencari data-data yang lebih lengkap.<sup>21</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), dan wawancara dan didalam penelitian ini penulis tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum.

#### **1.5.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data**

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data-data terkumpul, baik data lapangan maupun data kepustakaan diklasifikasikan secara kualitatif yaitu keseluruhan data.

##### **1. Data Primer**

- Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara memantau partisipan dalam situasi atau lingkungan tertentu pada waktu dan hari tertentu.<sup>22</sup> Peneliti akan mengamati perilaku lingkungan sekitar atau orang yang sedang diteliti. Observasi diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu observasi yang terkontrol, observasi alami,

---

<sup>20</sup> Adam Dani, **Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data**, melalui [www.bamai.uma.ac.id](http://www.bamai.uma.ac.id), diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 13.32 Wita.

<sup>21</sup> Feri Ahmad, **Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian**, melalui [www.informatika.uc.ac.id](http://www.informatika.uc.ac.id), diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 13.35 Wita.

<sup>22</sup> Endang Prasetyawati, **Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pembiayaan Konsumen**, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 8 No. 16, 2012, hlm. 65.

dan observasi partisipatif. Observasi terkontrol adalah ketika peneliti menggunakan prosedur standar untuk mengamati partisipan atau lingkungan.<sup>23</sup> Observasi alami adalah ketika partisipan diamati dalam kondisi alaminya, dan observasi partisipatif adalah ketika peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diteliti.

- Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data kualitatif yang hasilnya didasarkan pada keterlibatan antara interviewer dengan responden mengenai suatu penelitian tertentu.<sup>24</sup> Biasanya wawancara digunakan untuk mengumpulkan tanggapan mendalam dari para profesional yang diwawancarai. Wawancara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pada dasarnya wawancara dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung atau tidak langsung (melalui telepon atau video call).

2. Data Sekunder & Tersier

Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain,

---

<sup>23</sup> R.Subekti, 1984, **Hukum Perjajian**, Jakarta: Intermassa, hlm. 1.

<sup>24</sup> Khozin Muhammad, 2012, **Teknik Menganalisa Data**, Jakarta, Ensiklopedia Hukum, hlm. 25.

dengan cara mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.<sup>25</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul Akibat Hukum Terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di BPD Bali.

### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum seperti teori perjanjian dan teori pertanggung jawaban serta konsep dari perjanjian kredit, akibat hukum, wanprestasi serta BPD Bali, dan juga asas yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian ini.

### **BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BPD BALI**

---

<sup>25</sup> Salim HS, 2004, **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 235.

Bagian ini pembahasan mengenai rumusan masalah 1 yakni perlindungan hukum terhadap nasabah di BPD Bali, hak dan kewajiban kreditur yang melakukan wanprestasi di BPD Bali dan akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali secara perdata, pidana dan administrasi.

#### BAB IV UPAYA PENYELESAIAN MASALAH WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BPD BALI

Bagian ini berisi pembahasan yang mengkaji rumusan masalah 2 yakni Mekanisme dan Prosedur Pengajuan Kredit di BPD Bali dan Bagaimana Upaya Penyelesaian Masalah Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di BPD Bali.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan simpulan dari penjelasan tentang upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali dan akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali serta saran dari hasil penelitian.